



**PENETAPAN**  
**Nomor 69/Pdt.P/2019/PN Pol**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

**Munira**, bertempat tinggal di Jalan Basseang, Kelurahan Basseang, Kecamatan Basseang, Polewali Mandar, sebagai  
**Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Juli 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 22 Juli 2019 dalam Register Nomor 69/Pdt.P/2019/PN Pol, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dilahirkan di Polmas pada tanggal 11 Mei 1980 oleh orang tua Pemohon yaitu LAMUING (Ayah) dan HASNA (Ibu) sesuai dengan yang tertera di dalam kutipan akte kelahiran No 7604-LT-20122013-0120 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar tanggal 20 Desember 2013
2. Bahwa penulisan identitas berupa nama lengkap berupa akte kelahiran No 7604-LT-20122013-0120 tertanggal 20 Desember 2013 pada Kartu Penduduk NIK 760045105800002 dan Kartu Keluarga Nomor 7604048082110099 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertulis dan terbaca secara benar MUNIRA, sedangkan pada Buku Nikah pemohon Nomor 71/10/V/1998 yang tertulis dan terbaca MONIRAH
3. Bahwa yang tercatat dalam keempat dokumen tersebut adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu nama lengkap MUNIRA lahir di Polmas pada tanggal 11 Mei 1980.
4. Bahwa oleh karena adanya kekeliruan dalam pencatatan tersebut maka dikemudian hari tidak menimbulkan masalah dan keragu-raguan serta agar semua dokumen pemohon tersebut identitasnya sama, maka dengan ini pemohon memohon agar identitas pemohon tersebut berupa nama lengkap

*Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 69/Pdt.P/2019/PN Pol*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dalam buku nikah Nomor 71/10/V/1998 yang tertulis dan terbaca MONIRAH, untuk itu perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri.

5. Bahwa untuk itu pula segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Polewali agar memberikan penetapan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan yang bernama lengkap MUNIRA tempat lahir Polmas pada tanggal 11 Mei 1980 dengan bernama lengkap MONIRAH tempat lahir Polmas pada tanggal 11 Mei 1980 adalah satu orang yang sama yang mana identitasnya yang dipergunakan saat ini adalah nama Lengkap MUNIRA lahir di Polmas pada tanggal 11 Mei 1980.
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan untuk menyatakan bahwa yang bernama lengkap MUNIRA tempat lahir Polmas pada tanggal 11 Mei 1980 dengan bernama lengkap MONIRAH tempat lahir Polmas pada tanggal 11 Mei 1980 adalah satu orang yang sama yang mana identitasnya yang dipergunakan saat ini adalah nama Lengkap MUNIRA lahir di Polmas pada tanggal 11 Mei 1980.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 69/Pdt.P/2019/PN Pol

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan Saksi-Saksi yaitu 1.YAHYA 2.HASNAH;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu berupa alat bukti surat P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk atas nama Munira, P-2 tentang Surat Keterangan Beda Nama yang dikeluarkan oleh Lurah Madatte, P-3 tentang Kutipan Akta Nikah atas nama Sapri. S dengan Monirah, P-4 tentang Kutipan Akta Kelahiran atas nama Munira serta Saksi YAHYA dan saksi HASNAH yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon sebagaimana yang namanya tercatat atas nama Munira pada Kartu Penduduknya dengan nama Monirah sebagaimana yang tercatat pada Buku Nikah adalah satu orang yang sama yang sudah lama saksi kenal.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon maka petitum angka 2 permohonan Pemohon yang memohon agar pengadilan menyatakan yang bernama lengkap MUNIRA tempat lahir Polmas pada tanggal 11 Mei 1980 dengan bernama lengkap MONIRAH tempat lahir Polmas pada tanggal 11 Mei 1980 adalah satu orang yang sama yang mana identitasnya yang dipergunakan saat ini adalah nama Lengkap MUNIRA lahir di Polmas pada tanggal 11 Mei 1980 tidak melawan hukum sehingga beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap biaya yang timbul dalam Permohonan Pemohon ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan yang bernama lengkap MUNIRA tempat lahir Polmas pada tanggal 11 Mei 1980 dengan bernama lengkap MONIRAH tempat lahir Polmas pada tanggal 11 Mei 1980 adalah satu orang yang sama yang mana identitasnya yang dipergunakan saat ini adalah nama Lengkap MUNIRA lahir di Polmas pada tanggal 11 Mei 1980.
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 166.000.00,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

*Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 69/Pdt.P/2019/PN Pol*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari : **SENIN, Tanggal 05 Agustus 2019**  
oleh: RONY SUATA, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Polewali selaku  
Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa perkara permohonan ini, dibantu  
oleh ANWAR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan  
pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim dalam suatu  
persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

ANWAR, S.H.

RONY SUATA, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp. 6.000;
2. Redaksi .....	:	Rp.10.000;
3.....A	:	Rp.50.000;
TK .....	:	
4.....P	:	Rp.30.000;
NBP .....	:	
5.....P	:	Rp.70.000;
anggilan .....	:	
Jumlah	:	Rp.166.000;
( seratus enam puluh enam ribu rupiah )		